

## PELAKSANAAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) PADA DITLANTAS POLDA METRO JAYA

Dicky Ferdyandaru Ardhya Pratama<sup>1</sup>, Potler Gultom<sup>2</sup>

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : ferdyandarudicky42@gmail.com<sup>1</sup>, potlergultom@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Dicky Ferdyandaru Ardhya Pratama., Potler Gultom. *Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Pada Ditlantas Polda Metro Jaya. LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 72-85

**Submitted:** 01-10-2024 **Revised:**11-11-2024 **Accepted:**01-12-2024

### Abstrak

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berbanding lurus dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena yang umum terjadi. *Sistem Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan inisiatif modern dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian. Sistem ini menggunakan teknologi untuk mendeteksi, merekam, dan menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi kamera CCTV untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) adalah suatu sistem modern yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk melakukan pengawasan lalu lintas dan penegakan hukum. Dalam penelitian ini akan membahas Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Pada Ditlantas Polda Metro Jaya dan Kendala Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Pada Ditlantas Polda Metro Jaya. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada Ditlantas Polda Metro Jaya yaitu Pemasangan Kamera CCTV, Integrasi Data, Surat Konfirmasi, Penindakan Pelanggaran dan Pembayaran Denda. Kendala Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Pada Ditlantas Polda Metro Jaya yaitu Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketidakesesuaian Data, Kurangnya Sosialisasi Ke Masyarakat, Keterbatasan Personil Pengawas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan Kesadaran Masyarakat dalam Lalu Lintas Rendah

**Kata Kunci :** ETLE, Pelanggaran lalu Lintas, Polisi Lalu Lintas

### Abstract

*An increase in the number of motorized vehicles which is directly proportional to the number of traffic violations is a common phenomenon. The Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system is a modern initiative in handling traffic violation cases committed by the police. This system uses technology to detect, record and take action against traffic violations electronically. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is a traffic law enforcement system that uses CCTV camera technology to detect and record traffic violations automatically. ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) is a modern system that utilizes electronic technology to carry out traffic supervision and law enforcement. This research will discuss the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at the Polda Metro Jaya Traffic Directorate and the Obstacles to the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at the Metro Jaya Police Traffic Directorate. The legal research method used is a normative juridical legal research method supported by empirical data. Using a statutory approach and a conceptual approach. obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya, namely Installation of CCTV Cameras, Data Integration, Confirmation Letters, Action against Violations and Payment of Fines. Obstacles in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) at the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya are Lack of Facilities and Infrastructure, Data Incompatibility, Lack of Socialization to the Community, Limited Personnel for Supervising Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) and Public Awareness in Low Traffic.*

**Keywords:** ETLE, Traffic Violations, Traffic Police

## A. PENDAHULUAN

Transportasi adalah tulang punggung kehidupan di kota, berperan penting dalam mendukung mobilitas, konektivitas, dan efisiensi aktivitas sehari-hari.<sup>1</sup> Sistem transportasi yang baik memungkinkan penduduk untuk bekerja, bersekolah, dan mengakses layanan publik dengan lebih mudah, terutama di kota besar dengan populasi padat dan aktivitas tinggi. Tantangan mobilitas akibat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut transportasi umum yang efisien dan terintegrasi guna mengurangi kemacetan.<sup>2</sup> Infrastruktur memadai, seperti jaringan transportasi umum yang luas, jalan terorganisir, serta inovasi berkelanjutan dan teknologi lalu lintas, menjadi elemen kunci untuk menjaga kelancaran.

Sistem transportasi yang efektif merupakan faktor utama keberhasilan sebuah kota.<sup>3</sup> Perencanaan infrastruktur yang baik, seperti investasi dalam transportasi umum, jaringan jalan, dan teknologi pengelolaan lalu lintas, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kota.<sup>4</sup> Sistem transportasi yang efisien tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi dan sosial. Teknologi berperan signifikan dalam pengelolaan lalu lintas, seperti analisis data besar untuk memahami pola lalu lintas, prediksi kemacetan, dan penerapan aplikasi real-time hingga kendaraan otonom yang ramah lingkungan, guna meningkatkan efisiensi transportasi.<sup>5</sup>

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lain dan pejalan kaki.<sup>6</sup> Tindakan ini dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menciptakan ketidakpastian, dan sering kali menyebabkan kecelakaan fatal.<sup>7</sup> Selain itu, pelanggaran semacam ini berkontribusi pada kemacetan, memicu penumpukan kendaraan, dan mengakibatkan gangguan yang merugikan banyak orang dalam hal waktu, energi, dan aktivitas harian.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menjadi salah satu akar masalah. Edukasi tentang aturan ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang

---

<sup>1</sup> Edmund Surya Jaya. "Analisis Kapasitas Dan Kinerja Lalu Lintas di Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta." *Jurnal Mitra Teknik Sipil* 4, no. 2 (2021): 18.

<sup>2</sup> Bima Anggrasena. *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), 43.

<sup>3</sup> Tri Anggoro. *Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Jalan Raya Solo Sragen*. Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2022), 28.

<sup>4</sup> Hariandja. *Disiplin Berjalan di Jalan Raya*. (Jakarta: PT. Airlangga, 2021), 13.

<sup>5</sup> Kurnia Wahyu. "Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 1 (2023): 39.

<sup>6</sup> Nurfauziah, Ramalusia. "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2023): 29.

<sup>7</sup> Lanka Asmar. *Metode Penemuan Hukum - Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), 48.

berbahaya, seperti penggunaan lampu sein, sabuk pengaman, atau kepatuhan terhadap batas kecepatan dan tanda jalan. Pemahaman yang lebih baik juga mencakup cara berinteraksi dengan pengguna jalan lain, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas.<sup>8</sup> Edukasi tidak hanya meningkatkan keselamatan berkendara, tetapi juga membangun wawasan masyarakat yang lebih luas, berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Lalu lintas mengacu pada pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari karena berdampak luas pada aktivitas masyarakat. Pemerintah memegang peran penting dalam memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas guna menjaga keamanan jalan raya.<sup>10</sup> Tujuan utamanya adalah menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan teratur. Edukasi tentang lalu lintas tidak hanya meliputi pemahaman aturan dan tanda jalan, tetapi juga pengendalian perilaku untuk mendorong pengendara bertanggung jawab serta meningkatkan kesadaran akan keselamatan.<sup>11</sup> Langkah ini bertujuan mengurangi pelanggaran, kecelakaan, dan situasi berbahaya, sehingga menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.

Peraturan lalu lintas dirancang untuk menetapkan standar perilaku pengguna jalan demi keamanan dan keselamatan semua pihak. Aturan ini bertujuan menciptakan lingkungan jalan yang aman, teratur, dan efisien bagi pejalan kaki, pengendara sepeda, dan kendaraan bermotor, sekaligus memfasilitasi mobilitas dan menjaga ketertiban di jalan raya.<sup>12</sup> Pelanggaran lalu lintas umumnya dianggap sebagai pelanggaran administratif atau perdata, kecuali pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana, terutama jika membahayakan pengguna jalan lain atau menyebabkan kecelakaan serius.

Dalam sistem hukum Indonesia, delik dibedakan menjadi pidana dan perdata.<sup>13</sup> Perbedaan utamanya terletak pada sifat pelanggaran, dengan masing-masing kategori diatur sesuai prinsip hukum yang berlaku. Proses penanganan tindak pidana, pelanggaran, atau

---

<sup>8</sup> Kunarto. *Analisis Data Personil Dan Dimensi Permasalahannya Dalam Rangka Menunjang Operasional Kepolisian Republik Indonesia* (Jakarta: Cipta Manunggal, 2020), 48.

<sup>9</sup> Barthos, Megawati. "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 9 (2018): 72.

<sup>10</sup> Abdul Malik. *Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Bidang Lalu Lintas*, Makalah, Seminar Nasional Kesadaran Hukum Masyarakat Jalan Raya. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UIL, 2021), 29.

<sup>11</sup> Almira Indrawati. "Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (Studi Kasus Polresta Sidoarjo)," *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 24.

<sup>12</sup> Rakhmat. *Psikologi Komunikasi* (Bandung: CV. Remaja Karya Pustaka, 2019), 82.

<sup>13</sup> Dwilaksana, Chrysnanda. *Vademikum Polisi Lalu Lintas* (Jakarta: Korlantas Polri, 2018), 31.

kejahatan mengikuti ketentuan undang-undang yang relevan, memastikan setiap tindakan diselesaikan secara adil dan sesuai hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur prosedur penanganan pelanggaran lalu lintas, termasuk pengamatan, penindakan, hingga pemberian denda oleh kepolisian. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas sering kali menyebabkan kecelakaan dan kemacetan.<sup>14</sup> Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas melalui edukasi, penegakan hukum yang konsisten, dan penggunaan teknologi pengawasan seperti kamera lalu lintas dan sistem cerdas. Penegakan hukum yang tegas, kampanye kesadaran, dan penerapan sanksi yang sesuai menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib. Kesadaran akan pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas adalah kunci utama dalam mewujudkan keamanan di jalan raya.<sup>15</sup> Hukum yang ditegakkan secara adil dan konsisten akan meningkatkan efektivitasnya sebagai alat untuk mengurangi pelanggaran, kecelakaan, dan kemacetan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta menjadi salah satu permasalahan signifikan, tercermin dari data Ditlantas Polda Metro Jaya yang mencatat 2,6 juta pelanggaran sepanjang tahun 2022. Masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif, mencakup penegakan hukum yang konsisten, edukasi masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Pelanggaran lalu lintas pada jam sibuk memberikan dampak lebih serius akibat volume kendaraan yang tinggi, meningkatkan risiko kecelakaan dan kemacetan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, terutama di waktu-waktu tersebut. Langkah strategis mencakup penerapan teknologi seperti ETLE untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi publik mengenai pentingnya keselamatan dan keteraturan lalu lintas.

Sistem ETLE, yang menggunakan kamera CCTV untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran secara elektronik, menjadi inovasi modern yang efektif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Inisiatif ini memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan konsisten, mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Upaya ini, bersama dengan perencanaan transportasi yang baik dan pengelolaan arus kendaraan yang efisien, dapat membantu

---

<sup>14</sup> Bien Pasaribu. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018), 76.

<sup>15</sup> Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 29.

mengurangi risiko kecelakaan dan dampak negatif dari volume lalu lintas yang tinggi di Jakarta.

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi otomatis, seperti kamera CCTV dan sensor, untuk mendeteksi pelanggaran tanpa perlu kehadiran petugas. Sistem ini meningkatkan efisiensi penegakan hukum dengan merekam bukti elektronik, seperti gambar atau video, yang digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. ETLE membantu mengurangi beban kerja petugas, mempercepat penanganan pelanggaran, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas. Namun, sistem ini memiliki tantangan terkait infrastruktur teknologi yang kompleks dan potensi kesalahan dalam pengenalan nomor plat kendaraan serta ketidakakuratan data registrasi kendaraan yang dapat mempengaruhi pengiriman surat tilang dan penindakan.

Data pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE belum terintegrasi dengan sistem instansi terkait, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Akibatnya, proses penindakan pelanggaran menjadi lebih lambat dan rumit. Selain itu, penggunaan plat palsu oleh pengendara yang tidak sesuai dengan kendaraan juga menyebabkan ketidaksinkronan antara data pelanggaran yang terekam oleh ETLE dan data dari instansi terkait, yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penindakan pelanggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (Etle) Pada Ditlantas Polda Metro Jaya”.

## **B. METODE PENELITIAN**


Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada Ditlantas Polda Metro Jaya**

Pengaturan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa penindakan pelanggaran dilakukan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat. Prosedur ini dibagi menjadi dua kategori, yakni pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan dengan cepat, seperti melalui tilang, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang lebih serius yang memerlukan prosedur lebih mendalam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menangani pelanggaran dengan efisien, mengurangi beban pengadilan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi pelanggar. Selain itu, dengan adanya sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023, penindakan pelanggaran lalu lintas menjadi lebih efisien dan transparan. Sistem ini menggunakan teknologi canggih seperti kamera dan sensor untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Bukti pelanggaran seperti gambar atau video yang dihasilkan oleh sistem ini memberikan bukti yang jelas dan tidak terbantahkan mengenai pelanggaran yang terjadi. Surat tilang dikirimkan secara otomatis kepada pemilik kendaraan, mempercepat proses pemberitahuan pelanggaran dan pembayaran denda. Dengan sistem ETLE, penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan dengan lebih konsisten, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, serta meningkatkan transparansi dalam proses penindakan.

Berikut Merupakan data penindakan ETLE di Wilayah Polda Metro Jaya pada tahun 2023 :<sup>16</sup>



Pemasangan kamera CCTV, integrasi data kendaraan, penindakan pelanggaran, konfirmasi identitas, dan pembayaran denda adalah elemen-elemen penting dalam sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai setiap komponen tersebut:

a. Pemasangan Kamera CCTV

Pemasangan kamera CCTV di titik-titik strategis seperti persimpangan, lampu merah, dan ruas jalan tol di wilayah Polda Metro Jaya bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan lalu lintas.<sup>17</sup> Selain fungsinya untuk pengawasan umum, kamera ini juga mendukung pelaksanaan sistem ETLE. Kamera CCTV yang terintegrasi dengan sistem ETLE mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti melintasi lampu merah, kecepatan berlebih, dan penggunaan jalur yang salah.<sup>18</sup> Sistem ini memberikan bukti video yang dapat digunakan dalam penyelidikan dan penuntutan, serta memungkinkan deteksi kecelakaan dan respons cepat terhadap insiden atau kecelakaan. Selain itu, sistem ETLE yang terintegrasi dengan pusat

<sup>16</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Agung Pitoyo sebagai Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Selasa, 23 Juni 2024 Pukul 08.45 WIB

<sup>17</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Latif Usman sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

<sup>18</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Agung Pitoyo sebagai Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Selasa, 23 Juni 2024 Pukul 08.45 WIB

pengendali operasi dapat membantu manajemen lalu lintas dan meningkatkan efisiensi serta keselamatan jalan.

#### b. Integrasi Data

Sistem ETLE mengintegrasikan data kendaraan bermotor, memungkinkan identifikasi pemilik kendaraan secara otomatis ketika terjadi pelanggaran.<sup>19</sup> Melalui integrasi data ini, sistem dapat langsung mendeteksi pelanggaran seperti melintasi lampu merah atau kecepatan berlebih.<sup>20</sup> Penggunaan data kendaraan yang terintegrasi meminimalkan keterlambatan dalam proses penindakan, memungkinkan pengenalan pelanggaran berulang, serta mempercepat penerbitan surat tilang. Namun, penting untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi pemilik kendaraan melalui kebijakan yang ketat terkait penyimpanan dan penggunaan data.

#### c. Penindakan Pelanggaran

Ketika kamera CCTV mendeteksi pelanggaran, sistem ETLE secara otomatis akan mengeluarkan surat tilang kepada pemilik kendaraan yang teridentifikasi.<sup>21</sup> Sistem ini menggunakan teknologi pengenalan karakter otomatis (OCR) untuk membaca nomor plat kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran, lalu membandingkannya dengan data registrasi kendaraan. Setelah verifikasi, surat tilang akan diterbitkan dan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan, mencantumkan detail pelanggaran, waktu, dan lokasi kejadian. Ini membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan mengurangi tingkat pelanggaran.<sup>22</sup>

#### d. Surat Konfirmasi

Jika terdapat ketidaksesuaian antara identitas pemilik kendaraan di STNK dengan pelanggar yang terdeteksi oleh sistem, maka proses konfirmasi dilakukan.<sup>23</sup> Proses ini penting untuk memastikan bahwa surat tilang diberikan kepada pihak yang tepat. Verifikasi identitas dapat dilakukan dengan memeriksa KTP atau SIM pengemudi yang terdeteksi.<sup>24</sup> Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemilik kendaraan yang tidak terlibat dapat melakukan klarifikasi untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum. Proses ini menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ETLE.

---

<sup>19</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Latif Usman sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

<sup>20</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Anggi Fahri Natua Siregar sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Kamis, 18 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

<sup>21</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Latif Usman sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

<sup>22</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Anggi Fahri Natua Siregar sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Kamis, 18 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

<sup>23</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Latif Usman sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

<sup>24</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Anggi Fahri Natua Siregar sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Kamis, 18 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

e. Pembayaran Denda

Setelah menerima surat tilang, pemilik kendaraan dapat melakukan pembayaran denda melalui berbagai kanal yang tersedia, seperti bank, ATM, aplikasi pembayaran digital, atau loket pembayaran resmi.<sup>25</sup> Pilihan pembayaran yang fleksibel ini memungkinkan pemilik kendaraan untuk membayar denda dengan mudah dan tepat waktu, sehingga mengurangi risiko denda yang tidak dibayar serta konsekuensi hukum lainnya.<sup>26</sup> Pembayaran dapat dilakukan melalui portal pembayaran online atau aplikasi e-wallet yang terhubung dengan sistem tilang, memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

## 2. Kendala Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada Ditlantas Polda Metro Jaya

Pelaksanaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mungkin menghadapi beberapa kendala antara lain :

a. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung operasional ETLE. Ketersediaan kamera CCTV yang kurang memadai atau tidak mendukung teknologi pengenalan nomor plat *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) dapat menghambat kemampuan sistem untuk mendeteksi pelanggaran secara akurat.<sup>27</sup> Selain itu, koneksi internet yang tidak stabil atau lambat dapat mempengaruhi pengiriman data antara kamera CCTV dan pusat pengolahan data, yang pada gilirannya menyebabkan keterlambatan dalam pengenalan nomor plat dan pengiriman surat tilang kepada pemilik kendaraan. Kurangnya pemeliharaan rutin terhadap perangkat keras, seperti kamera CCTV, dan gangguan listrik juga dapat mengganggu operasional ETLE, mengurangi kualitas data yang dihasilkan, dan mempengaruhi kelancaran sistem secara keseluruhan.<sup>28</sup>

b. Ketidaksesuaian Data

Ketidaksesuaian data menjadi masalah signifikan dalam pelaksanaan ETLE.<sup>29</sup> Sistem ini mengandalkan pengenalan nomor plat kendaraan untuk mendeteksi pelanggaran, namun jika data nomor plat yang tercatat dalam sistem tidak akurat atau tidak lengkap, ini dapat

---

<sup>25</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Agung Pitoyo sebagai Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Selasa, 23 Juni 2024 Pukul 08.45 WIB

<sup>26</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Anggi Fahri Natua Siregar sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Kamis, 18 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

<sup>27</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Latif Usman sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

<sup>28</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Anggi Fahri Natua Siregar sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Kamis, 18 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

<sup>29</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Latif Usman sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

menyebabkan kesalahan identifikasi kendaraan atau pemiliknya.<sup>30</sup> Selain itu, informasi yang tidak terupdate, seperti status registrasi kendaraan atau kepemilikan, dapat menyebabkan kesalahan dalam proses penindakan. Ketidaksesuaian data antara informasi yang tercatat oleh sistem ETLE dengan bukti lapangan juga dapat mempengaruhi validitas dan keakuratan proses penegakan hukum, sementara standar identifikasi nomor plat yang bervariasi antar daerah atau negara semakin menyulitkan pengenalan nomor plat secara konsisten.<sup>31</sup>

c. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Salah satu kendala penting adalah kurangnya sosialisasi mengenai ETLE kepada masyarakat.<sup>32</sup> Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami sistem ini, cara kerjanya, atau manfaatnya dalam meningkatkan keselamatan dan penegakan hukum lalu lintas. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap sistem, dengan sebagian orang yang khawatir bahwa penggunaan teknologi ini akan melanggar privasi mereka. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai bagaimana ETLE beroperasi, bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, masyarakat mungkin merasa cemas dan enggan untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Kurangnya edukasi dan informasi juga berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap pelanggaran yang terdeteksi oleh ETLE, yang akhirnya mengurangi efektivitas sistem dalam mengurangi angka pelanggaran.<sup>33</sup>

d. Keterbatasan Personil Pengawas ETLE

Keterbatasan jumlah personil pengawas atau operator yang terlatih juga menjadi kendala dalam pelaksanaan ETLE.<sup>34</sup> Pemeliharaan rutin, pengaturan ulang perangkat, dan pengawasan kamera CCTV memerlukan personil yang kompeten dan terlatih. Keterbatasan personil dapat menghambat pemeliharaan dan pemecahan masalah dalam operasional sistem, serta mengganggu respons terhadap insiden atau kecelakaan yang terjadi di jalan raya.<sup>35</sup> Pada situasi darurat, pengawas ETLE perlu memberikan respons cepat untuk membantu penanganan insiden, namun keterbatasan jumlah personil dapat memperlambat respons tersebut. Selain itu, pemantauan data secara efektif juga memerlukan personil terlatih untuk menganalisis dan

---

<sup>30</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Arief Kurniawan sebagai Kepala Sub Regident Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Kamis, 25 Juni 2024 Pukul 13.30 WIB

<sup>31</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Anggi Fahri Natua Siregar sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Kamis, 18 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

<sup>32</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Latif Usman sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

<sup>33</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Anggi Fahri Natua Siregar sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Kamis, 18 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

<sup>34</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Latif Usman sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

<sup>35</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Anggi Fahri Natua Siregar sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Kamis, 18 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pola pelanggaran atau kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan.

e. Kesadaran Masyarakat dalam Lalu Lintas Rendah

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pada aturan lalu lintas juga menjadi kendala besar dalam implementasi ETLE. Banyak pengemudi yang tidak sepenuhnya memahami aturan lalu lintas atau merasa bahwa mereka dapat melanggar tanpa konsekuensi.<sup>36</sup> Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah, tidak memakai helm, atau melebihi batas kecepatan, mengurangi efektivitas sistem ETLE dalam menekan angka pelanggaran. Kurangnya kesadaran ini juga dapat menyebabkan pengemudi mengabaikan surat tilang yang diterima, yang mengurangi dampak sistem ETLE dalam memperbaiki perilaku pengemudi. Tanpa dukungan publik dan pemahaman yang memadai, sistem ETLE sulit untuk mencapai tujuannya dalam mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.<sup>37</sup>

#### D. SIMPULAN

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah sistem penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik yang menggunakan kamera dan sensor untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dan Pengaturan Penindakan ETLE ada pada Pasal 4 Huruf (a) pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik Pelaksanaan ETLE pada Ditlantas Polda Metro Jaya yaitu Pemasangan Kamera CCTV, Integrasi Data, Surat Konfirmasi, Penindakan Pelanggaran dan Pembayaran Denda.

Kendala Pelaksanaan ETLE Pada Ditlantas Polda Metro Jaya yaitu Kurangnya Sarana dan Prasarana, Ketidaksesuaian Data, Kurangnya Sosialisasi Ke Masyarakat, Keterbatasan Personil Pengawas ETLE dan Kesadaran Masyarakat dalam Lalu Lintas Rendah

---

<sup>36</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan Kombes Latif Usman sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB

<sup>37</sup> Wawancara Tidak Terstruktur dengan AKBP Agung Pitoyo sebagai Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Hari Selasa, 23 Juni 2024 Pukul 08.45 WIB

## E. SARAN

Pelaksanaan ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* pada Ditlantas Polda Metro Jaya yaitu Pasang kamera di titik rawan pelanggaran dan lokasi dengan kecelakaan tinggi. Prioritaskan kamera dengan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) untuk akurasi tinggi serta drone atau kamera tilang mobile yang bisa menjangkau daerah tertentu.

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diharapkan dapat mengintegrasikan teknologi Face Recognition untuk mengidentifikasi pengemudi dan kendaraan meskipun menggunakan nomor polisi palsu. Selain itu, integrasi data kendaraan dengan ETLE perlu dilakukan untuk mempercepat identifikasi dan penindakan pelanggaran. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan ETLE secara masif kepada masyarakat agar mereka memahami cara kerja dan konsekuensi hukum yang berlaku. Selain itu, perlu ada penambahan jumlah personel kepolisian untuk menangani pelanggaran yang terdeteksi oleh ETLE dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas guna mengurangi pelanggaran dan kecelakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Bien, Pasaribu. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018.
- Damaya. *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Dwilaksana, Chrysnanda. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*. Jakarta: Korlantas Polri, 2018.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Hamid, Abdul. *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2021.
- Ibrahim, Johni. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2016.
- Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- Sugiyono. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

### **Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :**

- Almira, Indrawati. "Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (Studi Kasus Polresta Sidoarjo)." *Amnesti: Jurnal Hukum* (Volume 5 Nomor 1, 2023).
- Asmara, Wahyurudhanto. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang." *Jurnal Ilmu Kepolisian* (Volume 13 Nomor 3).
- Barthos, Megawati. "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Ilmu Hukum* (Volume 2 Nomor 9, 2018).
- Edmund Surya Jaya. "Analisis Kapasitas Dan Kinerja Lalu Lintas di Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta." *Jurnal Mitra Teknik Sipil* (Volume 4 Nomor 2, 2021).
- Enggarsari, Umi dan Nur Khalimatus Sa'diyah. "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Perspektif* (Volume 1 Nomor 4, 2020).
- Falderika Sakti. "Rancang Bangun Sistem Informasi Transportasi Umum Perkotaan Berbasis Android." *IJIS - Indonesian Journal On Information System* (Volume 6 Nomor 2, 2021).
- Junef, Muhar. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas." *Jurnal Widya Yustisia* (Volume 1 Nomor 1, 2019).
- Kurnia Wahyu. "Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* (Volume 8 Nomor 1, 2023).
- Leonita Anggi Hani. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* (Volume 22 Nomor 1, 2020).
- Manso Lengkong. "Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara." *Jurnal Administrasi Publik JAP* (Volume 3 Nomor 2, 2019).

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik